



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat Nagari.
11. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara BAMUS, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUS untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a. sistem organisasi kemasyarakatan Nagari;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. fasilitasi Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Nagari;
- f. pengembangan peran masyarakat Nagari;
- g. mengatur dan mengurus tanah Nagari atau tanah ulayat Nagari;
- h. melestarikan adat istiadat, lembaga, pranata dan kearifan lokal;
- i. melestarikan kelembagaan dan pranata masyarakat berdasarkan Adat Basandi Sarak (ABS) Sarak Basandi Kitabullah (SBK); dan
- j. menyelesaikan sengketa dengan mekanisme adat setempat.

Pasal 4

Rincian kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:

- a. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Nagari;
- b. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- c. pengelolaan hutan milik Nagari;
- d. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Nagari;
- e. pendayagunaan tanah-tanah Nagari untuk keperluan masyarakat nagari;
- f. penataan Sistem Organisasi Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Kemasyarakatan Nagari;
- g. pengelolaan kekayaan dan aset Nagari;
- h. penataan, pembinaan dan pelestarian pengembangan peran masyarakat nagari;
- i. fasilitasi Pembinaan dan pelestarian Hukum Adat; dan
- j. pembinaan ketenteraman masyarakat Nagari.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Nagari, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Nagari;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;

- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Nagari;
 - j. pengelolaan air minum berskala Nagari; dan
 - k. pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Nagari, setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, terdiri dari:
- a. penataan kampung;
 - b. penyiapan dokumen dan patok batas Nagari;
 - c. pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari;
 - d. pengembangan tata ruang dan peta sosial berskala Nagari;
 - e. pendataan penduduk;
 - f. penyusunan dan pendayagunaan profil Nagari;
 - g. penetapan kerja sama antar-Nagari dan/atau pihak ketiga;
 - h. pengelolaan sarana dan prasarana Nagari;
 - i. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
 - j. pengelolaan lingkungan hidup di Nagari;
 - k. pembinaan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Nagari;
 - l. penanggulangan bencana berskala Nagari;
 - m. fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat Nagari;
 - n. pengelolaan fasilitas olahraga berskala Nagari;
 - o. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak milik Nagari;
 - p. peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Nagari;
 - q. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat Nagari;
 - r. pengelolaan budidaya pertanian, perikanan, perkebunan berskala Nagari;
 - s. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - t. pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - u. pengelolaan BUM Nagari;
 - v. pengelolaan wisata berskala Nagari; dan
 - w. pengelolaan produk unggulan Nagari.

BAB V **MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NAGARI** **BERDASARKAN HAK ASAL-USUL** **DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI**

Pasal 6

- (1) Pemerintah Nagari bersama dengan Bamus Nagari mengadakan musyawarah Nagari untuk memilih dan menetapkan kewenangan

Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh :
 - a. Wali Nagari;
 - b. Bamus Nagari;
 - c. Unsur perangkat Nagari;
 - d. Unsur tokoh masyarakat;
 - e. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (3) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- (5) Penetapan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pelaksanaan yang telah ada, situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Nagari.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Camat memfasilitasi penetapan kewenangan Nagari.
- (2) Camat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Nagari di wilayah masing-masing.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan dan pelaksanaan kewenangan Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Camat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kewenangan Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam menyusun kebijakan penataan kewenangan Nagari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 10

Dalam rangka pembinaan kewenangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Bupati:

- a. Menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Nagari;
- b. Melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kepada Nagari di wilayah Kecamatan; dan/atau
- c. Menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

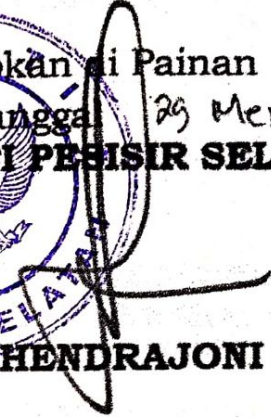
- (1) Nagari dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak ulayat Nagari diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 29 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR: 9